

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara hukum pembagian waris di Indonesia ada dua, yaitu secara perdata dan Islam. Hukum waris Islam adalah perpindahan harta antara pewaris kepada ahli waris menggunakan perhitungan tertentu di dalam ilmu *Faraidh*. Dasar hukum waris Islam di Indonesia adalah Al-Qur'an, Hadits, Undang-undang (UU), Kompilasi Hukum Islam (KHI), pendapat sahabat Rasulullah Saw, dan pendapat ahli hukum Islam melalui ijtihad.<sup>3</sup>

Berikut surah dalam Al-Qur'an dan Hadits tentang kewarisan:

#### 1. Al-Qur'an

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّمُّسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّمُّسُ ۚ مِمَّنْ بَعَدَ وَصِيَّتِي يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 103.

ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Qs. An-Nisa' 4:11)<sup>4</sup>

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Qs. Al-Baqarah 2:180)<sup>5</sup>

## 2. Hadits

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, Rasulullah Saw bersabda:

أَحْبَبُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya:

Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat. (HR. Bukhori)<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Kementerian Agama, An-Nisa', diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>, pada tanggal 11 November 2024, Pukul 12.30.

<sup>5</sup> Kementerian Agama, Al-Baqarah, diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>, pada tanggal 11 November 2024, pukul 13.00.

<sup>6</sup> Abu Muslim Nurwan Darmawan, "Faraidh: Hadits Nabi ﷺ Seputar Warisan" dalam <https://alukhuwah.com/2022/08/11/faraidh-hadits-nabi-shallallahu-alaihi-wa-sallam-seputar-warisan/> diakses 11 November 2024, pukul, 13.30.

Berdasarkan hadits di atas Rasulullah ﷺ memerintahkan agar pembagian waris dimulai dari Ashabul Furudh dahulu. Ashabul Furudh adalah ahli waris yang mendapatkan bagian waris tertentu (setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, atau seperenam), jika ada sisa dari pembagian waris maka diberikan kepada kerabat laki-laki yang terdekat (Ashobah).<sup>7</sup>

Pembahasan yang dijelaskan di dalam ayat-ayat kewarisan hanya meliputi ayat-ayat pokok saja mengenai pembagian harta waris atau harta peninggalan pewaris. Di dalamnya dikemukakan dengan dua tingkatan, tingkatan pertama meliputi ayat kewarisan dan harta yang diatur di dalamnya, dan tingkatan kedua meliputi garis hukum di dalam ayat-ayat kewarisan.<sup>8</sup>

Hukum waris dalam perdata barat disebut dengan *Erfecht*. Dalam Pasal 830 KUHPerdara menyebutkan hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah dia meninggal, terutama berpindahnya harta peninggalan kepada orang lain.<sup>9</sup> Dalam Pasal 830 KUHPerdara menyebutkan, *Pewarisan hanya terjadi karena kematian*.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf a menyebutkan,

---

<sup>7</sup> Endang Sriani, "Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender," *Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2, 2018 hal. 139.

<sup>8</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), hal. 4.

<sup>9</sup> Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 247.

<sup>10</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2019), hal 211.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan (Tirkah) pewaris menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>11</sup>

Dapat disimpulkan bahwa hukum waris merupakan salah satu peraturan hukum yang mengatur dalam peralihan harta waris dari pewaris kepada ahli waris karena adanya kematian.<sup>12</sup>

Pada dasarnya setiap orang dianggap cakap untuk menjadi ahli waris baik berdasarkan perundang-undangan maupun berdasarkan surat wasiat yang telah dipersiapkan oleh pewaris, namun ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang pewarisan harta. Berdasarkan Pasal 838 KUHPerdara menyebutkan warisan tersebut dapat diterima maupun ditolak. Seorang ahli waris menolak warisan yang seharusnya untuk diterima, Pasal 1058 KUHPerdara mengatur bahwa, *Ahli waris tersebut dianggap tidak pernah menjadi ahli waris*. Secara eksplisit diatur dalam Pasal 1023 KUHPerdara bahwa,

Seorang ahli waris memiliki hak berpikir untuk menyelidiki terhadap keadaan harta peninggalan, yang selanjutnya mempertimbangkan akan menerima atau menolak harta warisan tersebut.<sup>13</sup>

Dalam Pasal 1126 KUHPerdara mengatur tentang harta yang tak terurus,

Bila pada waktu terbukanya suatu warisan tidak ada orang yang muncul menuntut haknya atas warisan itu, atau bila ahli

---

<sup>11</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2022), hal 50.

<sup>12</sup> Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), hal. 3-4.

<sup>13</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, hal 273.

waris yang dikenal menolak warisan itu, maka harta peninggalan itu dianggap tidak terurus.

Ketika seorang ahli waris menolak dari harta warisan, harta tersebut akan menjadi milik negara.<sup>14</sup> Harta peninggalan atau waris yang tidak terurus ini disebut juga *Onbeheerde Nalatenschap*.

Penelitian dapat memberikan wawasan tentang bagaimana sistem pembagian waris dapat dioptimalkan untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak. Temuan dari penelitian dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan untuk memperbaiki atau memperbaharui undang-undang yang berkaitan dengan warisan, demi menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan di atas, maka permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengenai hukum waris perdata dan Islam dalam konsep *Onbeheerde Nalatenschap*, Maka peneliti memfokuskan penelitian pada masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman *Onbeheerde Nalatenschap*?
2. Bagaimana analisis hukum waris Islam terhadap *Onbeheerde Nalatenschap*?

---

<sup>14</sup> D. Dalimunthe, "Penerimaan Warisan Harta Secara Benifisier Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial*, Vol. 5, No. 1, 2019 hal. 76.

3. Bagaimana analisis hukum waris perdata terhadap *Onbeheerde Nalatenschap*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan mengkaji *Onbeheerde Nalatenschap* dalam konteks hukum.
2. Memahami dan menganalisis hukum waris Islam dalam menangani masalah *Onbeheerde Nalatenschap*.
3. Dapat memahami dan menganalisis hukum waris perdata dalam menangani masalah *Onbeheerde Nalatenschap*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada berbagai pihak, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum khususnya Hukum Keluarga Islam tentang komparasi hukum antara hukum waris perdata dan Islam tentang *Onbeheerde Nalatenschap* atau harta waris yang tidak terurus. Hal ini dapat menginformasikan pentingnya memahami hukum agar lebih memudahkan penyelesaian permasalahan yang ada.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan meningkatkan wawasan baru bagi masyarakat dan peneliti berikutnya tentang komparasi hukum antara hukum waris perdata dan Islam tentang *Onbeheerde Nalatenschap* atau harta waris yang tidak terurus. Penelitian dapat menjadi dasar untuk menjadi patokan jika disekitar lingkungan terdapat kasus yang sama dengan kasus yang diangkat dalam penelitian ini. Dan dapat dijadikan bahan referensi oleh peneliti selanjutnya.

## E. Penegasan Istilah

Dari penelitian ini perlu istilah penegasan dari judul yang peneliti angkat dengan tujuan untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman dalam membaca skripsi ini, yaitu:

### 1. Secara Konseptual

#### a. Studi Komparasi

Studi Komparasi adalah membandingkan variable-variabel yang saling berhubungan dengan menunjukkan persamaan dan perbedaan dalam kebijakan dan topik lainnya.<sup>15</sup> Ciri dari penelitian komparatif bersifat *Ex Post Facto*, artinya data yang telah dikumpulkan dari kejadian yang dipermasalahkan sedang

---

<sup>15</sup> Karimuddin Abdullah, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI, 2022), hal. 8.

berlangsung (lewat). Peneliti akan mengambil satu atau lebih dari akibat (sebagai *Dependent Variables*), peneliti akan menguji data yang didapat dengan cara menelusuri sebab-sebab dimasa lalu yang saling berhubungan dan maknanya yang mungkin saling memiliki hubungan. Metode komperatif memiliki keunggulan, yaitu metode ini baik untuk diterapkan diberbagai keadaan.<sup>16</sup>

#### b. Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam adalah serangkain aturan yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris (orang yang meninggal dunia) kepada ahli warisnya. Dan untuk menentukan siapa yang dapat menjadi ahli waris serta berapa banyak bagian yang dapat mereka terima ahli waris dari harta yang diwariskan berdasarkan Al-Qur'an atau Hadits.<sup>17</sup>

Hukum waris Islam adalah bagian dari konstruksi ajaran Islam secara *Letter Lijk* yang memuat teks-teks Al-Qur'an. Dimana di dalam Al-Qur'an telah mengatur tentang cara pembagian waris, ahli waris dan syarat yang harus dipenuhi sebagai ahli waris, wasiat dan hal-hal yang membahas waris secara rinci. Waris merupakan hukum yang bersifat Dharuriyat (primer) yang berhubungan

---

<sup>16</sup> Dania Firlis, "Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative," *Jurnal Sejarah dan Budaya*, Vol. 6, No. 1, 2022, hal. 43.

<sup>17</sup> Rahmat Haniru, "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat", *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 04, No. 02, 2014 hal. 1.

dengan kemaslahatan manusia.<sup>18</sup> Hal ini sesuai dengan disebutkan dalam Al-Qur'an, sebagai berikut:

... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الْثُلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ  
 وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۗ  
 فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
 غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ ...

Artinya:

... Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah...(QS. An-Nisa 4:12)<sup>19</sup>

#### c. Hukum Waris Perdata

Hukum waris perdata adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, dan menentukan siapa yang dapat menjadi ahli waris serta berapa banyak bagian yang dapat mereka terima dari harta yang diwariskan berdasarkan hukum positif atau undang-undang. Dan tiap ahli waris sudah otomatis akan mewarisi harta dari pewaris sesuai dengan pasal 1083 KUHPer bahwa,

“Tiap-tiap ahli waris dianggap langsung menggantikan pewaris dalam hal memiliki barang-barang yang diperolehnya dengan pembagian atau barang-barang yang dibelinya berdasarkan pasal 1076.

<sup>18</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012) hal. 87-88.

<sup>19</sup> Kementerian Agama, *An-Nisa'*, diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>, pada tanggal 12 November 2024, Pukul 10.30.

Dengan demikian tiada seorang pun di antara para ahli waris dianggap pernah mempunyai hak milik atas barang-barang lain dan harta peninggalan itu.<sup>20</sup>

Dalam sistematika ilmu pengetahuan hukum, hukum waris diatur dalam buku II KUHPerdara yang di dalamnya mengatur tentang harta benda.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut Soepomo hukum waris adalah suatu peraturan mencakup tentang bagaimana harta benda dan barang yang tidak berwujud (*On Materiele Goederen*) ditransfer dari generasi ke generasi berikutnya. Proses ini dimulai saat orang tua masih hidup. Meskipun kematian ayah atau ibu merupakan peristiwa penting dalam prosesnya, namun tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap proses penerusan dan pengoperasian harta benda dan harta bukan benda.<sup>22</sup>

d. *Onbeheerde Nalatenschap*

*Onbeheerde Nalatenschap* adalah harta dari seorang pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris maupun surat wasiat, maka negara dapat mengambil harta pewaris tersebut, yang dianggap sebagai harta tidak terurus. Untuk kepengurusan harta warisan yang dalam sistem hukum waris dalam keadaan harta

---

<sup>20</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, hal. 256.

<sup>21</sup> Mirna Sulistianingsih Dien, "Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Hasil Inseminasi" *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 2, No. 3, 2014, hal. 180.

<sup>22</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Jakarta Universitas, 1966) hal. 72-73.

peninggalan tidak terurus (*Onbeheerde Nalatenschap*) maka harta tersebut akan jatuh kepada negara.<sup>23</sup>

## 2. Secara Operasional

Penelitian tentang Studi Komparasi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata tentang *Onbeheerde Nalatenschap* adalah membandingkan hukum waris Islam yang bersumber dari Al-Qur'an atau Hadits dengan hukum waris perdata yang sumber hukum positif atau undang-undang tentang *Onbeheerde Nalatenschap*.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran bahan melalui pendekatan antara lain:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian tentang Studi Komparasi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata tentang *Onbeheerde Nalatenschap* membahas tentang perbandingan hukum dengan meneliti bahan pustaka. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial atau budaya melalui pengumpulan data non-numerik. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian dengan cara

---

<sup>23</sup> Oemar Moechthar, "Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek," *Jurnal Yuridika*. Vol. 32 No. 2, 2017, hal. 283.

meneliti bahan pustaka atau data sekunder untuk mempelajari hukum. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian doktrinal. Di sini, hukum biasanya dianggap sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang (*Law In Books*) atau sebagai kaidah atau norma yang berfungsi sebagai standar untuk perilaku manusia yang dianggap baik.<sup>24</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, menggambarkan penelitian hukum normatif sebagai proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk menyelesaikan masalah hukum. Berdasarkan definisi di atas, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena peneliti menggunakan bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan, yang secara umum ditujukan kepada: penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.<sup>25</sup>

## 2. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan ini antara lain adalah

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) hal. 13.

<sup>25</sup> Ediwarman. *Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2011, hal. 94.

peraturan perundang-undangan seperti Pasal 830-1130 KUHPerdata tentang Golongan ahli waris, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf a tentang Hukum kewarisan.

- b. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan ini antara lain adalah peraturan perundang-undangan seperti Pasal 830-1130 KUHPerdata tentang Golongan ahli waris KUHPerdata tentang Golongan ahli waris, Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf a tentang Hukum kewarisan.<sup>26</sup>
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti penjelasan perundang undangan, ensiklopedi hukum, maupun indeks majalah hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenaran serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dipergunakan alat pengumpulan data sebagai, yaitu Studi Kepustakaan (*Library Research*). Data sekunder yang dikumpulkan sebagai bagian dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan; data sekunder ini berasal dari buku

---

<sup>26</sup> Ahmad Saidi Hasibuan dan Ridho Syahputra Manurung, "Analisis Hukum Hak Mutlak Ahli Waris Ditinjau Dari Kuhperdata Dan Hukum Islam," *Jurnal Yustisi*, Vol. 10, No. 3, 2023, hal. 401.

teks, studi dokumen, analisis literature, analisis dokumen hukum, studi komparatif, peraturan perundang-undangan, dan data dari instansi atau lembaga lain yang terkait dengan topik penelitian ini.

#### 4. Analisis Data

Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, yang merupakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tahap penelitian yang melampaui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah; itu dilakukan secara induktif, yaitu mengungkap berbagai fakta atau fenomena melalui pengamatan di lapangan dan kemudian menganalisisnya. Selanjutnya, berusaha melakukan teorisasi terhadap pengamatan tersebut. Tahapan dalam analisis data dalam penelitian komparatif adalah:

1. Pengumpulan bahan hukum (primer, sekunder dan tersier)
2. Inventarisasi dan klasifikasi
3. Pendekatan analisis (*Conceptual Approach*)
4. Analisis logis dan sistematis
5. Penarikan kesimpulan